



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-3.GR.01.01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**JENIS KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA DALAM MASA  
PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1044);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

**MEMUTUSKAN:...**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA DALAM MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan daftar jenis kegiatan orang asing dalam rangka pemberian visa selama masa penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang terdiri atas:
1. Jenis kegiatan visa kunjungan; dan
  2. Jenis kegiatan visa tinggal terbatas.
- KEDUA : Daftar jenis kegiatan orang asing sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.02.GR.01.05 Tahun 2021 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Selama Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.02.GR.01.05 Tahun 2021 Tentang Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Selama Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

**DAFTAR JENIS KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA  
DALAM MASA PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

**A. JENIS KEGIATAN VISA KUNJUNGAN**

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Peruntukan Visa	Indeks Visa
1	Wisata	Kunjungan Wisata	Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk menggunakan Kapal Wisata ( <i>Yacht</i> )	B211A
2	Sosial	Kunjungan Alasan Kemanusiaan	Mengunjungi atau mendampingi ayah, ibu, suami, istri, atau saudara kandung yang sakit atau meninggal dunia	
		Kunjungan Bantuan Kemanusiaan	Memberikan bantuan dalam rangka kemanusiaan ( <i>humanitarian assistance</i> ), dukungan medis, dan/atau pangan	
3	Bisnis	Kunjungan Pembicaraan Bisnis	Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani kontrak bisnis namun tidak untuk melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual secara terus-menerus	
		Kunjungan Tugas Pemerintahan	Mengunjungi suatu tempat atau kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan	
		Kunjungan Tugas Pemerintahan tertentu	Mengunjungi suatu tempat atau kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan terkait Presidensi Indonesia dalam G20, Sidang Internasional <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) ke-144, atau <i>Global Platform for Disaster Risk Reduction</i> (GPDRR) Tahun 2022	
		Kunjungan Rapat	Mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh kantor pusat atau kantor perwakilan di Indonesia	
		Kunjungan Pembelian Barang	Melakukan pembelian barang, namun tidak untuk melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual secara terus-menerus	
4	Transit	Transit	Meneruskan perjalanan atau singgah ke negara lain dengan melewati pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	
		Bergabung dengan alat angkut lain ( <i>Join Vessel</i> )	Bergabung dengan alat angkut yang sedang berada di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain	
5	Olahraga tidak bersifat komersial	Kunjungan Keolahragaan	Mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional	

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Peruntukan Visa	Indeks Visa
6	Industri	Kunjungan Pekerjaan Darurat dan Mendesak	Melakukan pekerjaan tidak terencana yang tidak dapat diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dalam rangka penanggulangan kejadian yang disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, atau huru-hara/unjuk rasa/kerusakan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum	B211B
		Kunjungan Uji Coba Kemampuan Dalam Bekerja	Melakukan kegiatan uji coba kemampuan dalam bekerja untuk mengetahui kelayakannya dalam rangka bekerja di suatu perusahaan/tempat bekerja	
7	Jurnalistik	Kunjungan Jurnalistik	Melakukan peliputan oleh orang asing sebagai jurnalis yang bekerja di luar negeri dan telah mendapatkan rekomendasi instansi terkait	B211C
		Kunjungan Pembuatan Film	Melakukan pembuatan film oleh orang asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dan telah mendapatkan izin instansi berwenang	

**B. JENIS KEGIATAN VISA TINGGAL TERBATAS**

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indeks Visa
1	Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja	Tenaga ahli	Dipekerjakan oleh penjamin sebagai tenaga ahli	C312
		Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Orang asing yang datang tidak dengan alat angkutnya yang dipekerjakan oleh penjamin sebagai tenaga ahli di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	
		Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Kualitas Barang atau Produksi	Dipekerjakan oleh penjamin sebagai tenaga ahli di bidang pengawasan kualitas barang atau produksi	
		Tenaga Ahli Bidang Inspeksi atau Audit	Dipekerjakan oleh penjamin sebagai tenaga ahli di bidang Inspeksi atau Audit	
		Tenaga Ahli Bidang Purnajual	Dipekerjakan oleh penjamin sebagai tenaga ahli dalam rangka purnajual	

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indeks Visa
		Tenaga Ahli Bidang Reparasi Mesin	Dipekerjakan oleh penjamin sebagai tenaga ahli di bidang reparasi mesin	
		Tenaga Ahli Bidang Konstruksi	Dipekerjakan oleh penjamin sebagai tenaga ahli di bidang konstruksi	
		Tenaga Ahli Bidang Perfilman	Dipekerjakan oleh penjamin sebagai tenaga ahli di bidang perfilman	
		Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian	Dipekerjakan oleh penjamin sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba keahlian	
2	Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja	Melakukan Penanaman Modal Asing Jangka Waktu 1 Tahun	Melakukan penanaman modal asing sesuai kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dengan jangka waktu 1 tahun	C313
		Melakukan Penanaman Modal Asing Jangka Waktu 2 Tahun	Melakukan penanaman modal asing sesuai kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dengan jangka waktu 2 tahun	C314
		Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah	Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah di wilayah Indonesia dan telah mendapatkan izin instansi berwenang	C315
		Mengikuti pendidikan	Mengikuti pendidikan pada lembaga/institusi pendidikan di Indonesia	C316
		Bergabung dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia	Menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia	C317
		Bergabung dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap	Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	
		Anak sah orang asing dengan Warga Negara Indonesia	Menggabungkan diri bagi anak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dengan Warga Negara Indonesia	
		Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia	Menggabungkan diri bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia	

No.	Kegiatan	Subkegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indeks Visa
		Anak yang bergabung dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	
		Anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia	Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia	
		Repatriasi	Orang asing yang pernah menjadi warga negara Indonesia dan bermaksud tinggal di Indonesia	C318

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
YASONNA H. LAOLY